



P U T U S A N

NOMOR : 40/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : --

N a m a : MOH. IKHSAN HIMAWAN;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Tlogopandogan RT. 002 RW 002, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Propinsi Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Pegawai Swasta;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JATI PRIHANTONO, S.H, M.E dan ABDUL GHOFUR, S.H. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Firma Hukum JATI PRIHANTONO & Rekan, Jl. Kauman II, Desa Kuanyar RT 003/RW 002 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;---
Tempat Kedudukan : Balai Desa Tlogopandogan, beralamat di Jalan Jatisono Kuncir Km.1 Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FATKHUL MUIN, SH.MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma, Alamat Desa Bulusari, RT 04 RW 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara Nomor: 40/PEN.DIS/2018/PTUN.SMG tertanggal 3 April 2018 tentang Penetapan lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara Nomor : 40/Pen.MH /2018/PTUN.Smg. tertanggal 3 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Smg. tertanggal 3 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Smg. tertanggal 3 April 2018 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Smg. tanggal 5 April 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 40/Pen.HS/2018/PTUN.Smg. tanggal 2 Mei 2018 tentang Hari dan tanggal Persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Saksi dari para pihak yang bersangkutan dalam persidangan;-----

Telah membaca dan mempelajari isi berkas perkara dari para pihak;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 April 2018, dibawah Register Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/G/2018/PTUN.Smg sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 2 Mei 2018, mendalilkan hal-hal sebagai berikut;-----

A. OBYEK SENGKETA.

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa: Surat Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa dan lampirannya Berita Acara Nomor: 06/PAN/III/2018, Tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sepanjang formasi Sekretaris Desa peringkat ke-1 atas nama Zulaikah dan peringkat ke-2 atas nama Abdul Hasyim ; -----

B. TENTANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa, pada saat menanyakan kepada Kepala Desa Tlogopandogan tiga hari setelah pengumuman hasil nilai ujian penyaringan calon perangkat desa yaitu tanggal 1 Maret 2018. Kepala Desa Tlogopandogan menerangkan Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa;-----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 April 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diumumkannya atau saat diketahuinya surat keputusan tersebut. Terhitung 33 (tiga puluh tiga)



hari sejak diterbitkannya obyek sengketa pada tanggal 28 Pebruari 2018
oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa Penggugat mengetahui lampiran Berita Acara Nomor:
06/PAN/II/2018, Tantang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa,
Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, pada saat
menanyakan kepada Kepala Desa Tlogopandogan tiga hari setelah
pengumuman hasil nilai ujian penyaringan calon perangkat desa yaitu
tanggal 1 Maret 2018. Kepala Desa Tlogopandogan menerangkan
Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa;-----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 April 2018, maka sesuai
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam
tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diumumkannya atau
saat diketahuinya surat keputusan tersebut. Terhitung 33 (tiga puluh tiga)
hari sejak diterbitkannya obyek sengketa pada tanggal 28 Pebruari 2018
oleh Tergugat ; -----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Surat Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa
Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/
PANSEL.PD/2018 , Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil
Seleksi Perangkat Desa menimbulkan akibat hukum, yakni hasil
penilaian akhir yang menentukan peserta ujian penyaringan calon
perangkat desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.
Ketentuannya calon perangkat desa dengan nilai tertinggi terpilih
sebagai perangkat desa, sedangkan calon dengan nilai dibawahnya
dinyatakan gugur;-----



Penggugat dirugikan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karena ditetapkan hasil penilaiannya dalam peringkat ke 6 untuk posisi Sekretaris Desa. Sehingga Penggugat dinyatakan gugur. Padahal penilaian dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang tidak memiliki kewenangan dan tidak profesional ; -----

2. Bahwa lampiran Berita Acara Nomor: 06/PAN/II/2018, Tantang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. yakni hasil penilaian akhir yang menentukan peserta ujian penyaringan calon perangkat desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Ketentuannya calon perangkat desa dengan nilai tertinggi terpilih sebagai perangkat desa, sedangkan calon dengan nilai dibawahnya dinyatakan gugur;-----

Penggugat dirugikan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karena ditetapkan hasil penilaiannya dalam peringkat ke 6 untuk posisi Sekretaris Desa. Sehingga Penggugat dinyatakan gugur. Padahal penilaian dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang tidak memiliki kewenangan dan tidak profesional ; -----

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan keputusan tata usaha Negara. Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Tergugat dibentuk oleh Kepala Desa Tlogopandogan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Tlogopandogan Nomor: 141/05 Tahun 2017 Tanggal 21 Januari 2017. Tergugat melaksanakan delegasi wewenang dari Kepala Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk melaksanakan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----

2. Bahwa pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan keputusan tata usaha Negara adalah:-----

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

3. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka Surat Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa merupakan keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----



Merupakan sebuah keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), sehingga bersifat konkret. Obyek sengketa merupakan penetapan tertulis berisi hasil akhir nilai peserta ujian penyaringan calon perangkat desa yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2018 yang mengikat semua calon perangkat desa,

Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Merupakan sebuah keputusan bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Moh Ikhsan Himawan, sehingga nama Penggugat yang tersebut dalam surat Tergugat dalam perkara *a quo* yang terikat secara hukum dengan diterbitkannya Keputusan dalam perkara *a quo*;-----

Merupakan sebuah keputusan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik secara horizontal maupun secara vertikal. Hasil penyaringan calon perangkat desa melalui ujian merupakan wewenang terakhir dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum, yakni berisi penetapan hasil penilaian akhir yang menentukan peserta calon perangkat desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang terpilih untuk Posisi Sekretaris Desa dan Kadus. Ketentuannya calon perangkat desa dengan nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan peserta dengan nilai dibawahnya dinyatakan gugur;-----

Penggugat dirugikan akibat dari diterbitkannya Keputusan Tergugat. Penggugat dirugikan karena diputuskan memperoleh peringkat penilaian posisi ke-6 sehingga dinyatakan gugur dalam proses seleksi calon perangkat desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak. Penggugat kehilangan hak untuk terpilih sebagai Perangkat Desa untuk posisi Sekretaris Desa. Padahal penilaian dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang tidak memiliki kewenangan ; -----

4. Bahwa Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka lampiran Berita Acara Nomor: 06/PAN/II/2018, Tantang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak merupakan keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

-
Merupakan sebuah keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), sehingga bersifat konkret. Obyek sengketa merupakan penetapan tertulis berisi hasil akhir nilai peserta ujian penyaringan calon perangkat desa yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2018 yang mengikat semua calon perangkat desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Merupakan sebuah keputusan bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Moh Ikhsan Himawan, sehingga nama Penggugat yang tersebut dalam surat Tergugat dalam perkara *a quo* yang terikat secara hukum dengan diterbitkannya Keputusan dalam perkara *a quo*;-----

Merupakan sebuah keputusan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik secara horizontal maupun secara vertikal. Hasil penyaringan calon perangkat desa melalui ujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang terakhir dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum, yakni berisi penetapan hasil penilaian akhir yang menentukan peserta calon perangkat desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang terpilih untuk Posisi Sekretaris Desa dan Kadus.

Ketentuannya calon perangkat desa dengan nilai tertinggi yang berhak terpilih sebagai Perangkat Desa, sedangkan peserta dengan nilai dibawahnya dinyatakan gugur;-----

Penggugat dirugikan akibat dari diterbitkannya Keputusan Tergugat. Penggugat dirugikan karena diputuskan memperoleh peringkat penilaian posisi ke-6 sehingga dinyatakan gugur dalam proses seleksi calon perangkat desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Penggugat kehilangan hak untuk terpilih sebagai Perangkat Desa untuk posisi Sekretaris Desa. Padahal penilaian dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang tidak memiliki kewenangan ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa dan lampirannya Berita Acara Nomor: 06/PAN/II/2018, Tantang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, telah memenuhi syarat sebagai obyek gugatan dalam perkara a quo ;-----



E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT.

Adapun dasar-dasar dan dalil-dalil Penggugat menggugat obyek sengketa, adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun pada Pemerintah Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, maka Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 141/05 Tahun 2017 Tanggal 21 Januari 2017; --

2. Bahwa setelah pembentukan Panitia selanjutnya dilakukan Pegumuman adanya 2 (dua) Formasi Jabatan Perangkat Desa yang kosong, antara lain:-----

a. Sekretaris

Desa ;-----

b. Kepala Dusun ;-----

3. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2017 Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa di Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 141/2 Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 ditetapkan calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan. Penggugat menjadi salah satu peserta yang berhak ikut serta dalam ujian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya proses tertunda sampai dengan di keluarkannya Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/33 Tahun 2018 tanggal 2 Pebruari 2018 tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan Pengisian Perangkat Desa;-----

6. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 Tergugat melakukan kerjasama dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 0/II/2018 untuk melakukan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa ;

7. Bahwa kerjasama dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) dilakukan bersama-sama/serentak dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, terdiri dari:---

- a. Desa
Gajah ;-----
- b. Desa
Kedondong ;-----
- c. Desa
Jatisono ;-----
- d. Desa
Tlogopandogan ;-----
- e. Desa
Surodadi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian dilakukan bersama-sama dengan semua peserta dari semua Desa yang mengadakan ujian penyaringan calon perangkat desa Se-Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ; -----

9. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2018 Tergugat menerbitkan Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa dan lampirannya Berita Acara Nomor: 06/PAN/II/2018, Tantang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten; -----

10. Bahwa isi dari Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa pada pokoknya menyatakan peserta yang terpilih mengisi formasi lowongan Perangkat Desa, sebagai berikut:-----

NO	JABATAN YANG DIBUTUHKAN	CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK	KETERANGA N/RANGKIN G NILAI AKHIR
		DIPROSES LEBIH LANJUT	
1	Sekretaris Desa (Carik)	1. Zulaikah	54.20
		2. Abdul Hasyim	53.90
2	Kadus Tlogojati	1. Siti Mustabsiroh	66.50
		2. Choerotul Hidayah	56.30



10.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat dinyatakan tidak lolos ujian dan gugur sebagai Perangkat Desa untuk posisi jabatan Sekretaris Desa ; -----

10.2. Bahwa Kepala Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dalam melakukan pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 141/05 Tahun 2017 Tanggal 21 Januari 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Sebelumnya tanpa didasari terlebih dahulu dengan membuat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam menjalankan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Tlogopandogan sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagai penerima delegasi wewenang. Pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diwajibkan sebagaimana diperintahkan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:-----

Pasal 4

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;-----

Oleh karena itu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2017 yang dibentuk tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa ; -----

10.3. Bahwa oleh karena Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tidak berwenang, maka penerbitan obyek sengketa TIDAK MEMENUHI SYARAT SYAHNYA KEPUTUSAN berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bunyinya:-----

Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: -----
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan -----
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

Sehingga obyek sengketa merupakan Keputusan Yang Tidak Sah. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.4. Bahwa ujian penyaringan Calon Perangkat Desa dilakukan secara tidak profesional. Diantaranya untuk materi ujian praktik komputer Penggugat menyaksikan calon yang memperoleh tertinggi tidak bisa mengoperasikan komputer dan meminta bantuan kepada peserta lain, akan tetapi hasil perolehan nilainya tinggi ;

10.5. Bahwa ketidakprofesionalan pengujian penyaringan dari Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) terjadi di desa-desa lainnya sebagai peserta ujian. Indikasi ketidak profesionalan yang terjadi, diantaranya:-----

a. Kasus di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada saat pengumuman nilai ujian untuk formasi Sekretaris Desa. Nama dengan nilai tertinggi tertulis dengan nomor yang berbeda dengan nama milik peserta lain. Sehingga menimbulkan dua penafsiran, bisa jadi yang benar nomor yang tertera atau yang benar nama yang tertera. Sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya perubahan nama atau nomor ujian yang diberi nilai tertinggi;-----

b. Kasus di Desa Banjarsari terdapat peserta untuk ujian praktik mendapatkan nilai melebihi standar yang ditetapkan. Menurut standar yang ditetapkan nilai maksimal sejumlah 30, akan tetapi salah satu peserta diberi nilai 30,9. Sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya *mark up* nilai melebihi standar;-----



c. Kasus di Desa Sambiroto dan Desa Kedondong untuk posisi Sekretaris Desa, untuk peserta yang memperoleh nilai tertinggi. Pada kenyataannya berdasarkan kesaksian peserta lainnya, calon dengan nilai tertinggi sama sekali tidak mampu mengoperasikan komputer. Hal ini disaksikan oleh banyak peserta lainnya ; -----

10.6. Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas Tergugat telah salah karena sudah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:-----

a. Asas Profesionalitas. Asas profesionalitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengandaikan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara sebagai salah satu unsur aparatur negara, yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya. Dengan perkataan lain Pejabat Tata Usaha Negara harus memiliki kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Prinsip di atas harus dibarengi dengan berlandaskan kode etik, yaitu seorang Pejabat Tata Usaha Negara di samping harus menguasai suatu keahlian, juga harus memiliki sikap dan perilaku tertentu (jujur misalnya) dalam melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya. Penggugat merasakan jika Para Tergugat tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan ujian penyaringan yang diindikasikan dilakukan tidak secara profesional bahkan dilakukan protes secara massal oleh



peserta yang merasa dirugikan. Pelaksanaan ujian penyaringan bekerjasama dengan pihak ketiga diindikasikan terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan ketidakprofesionalan Tergugat;-----

b. Asas Kecermatan. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan semua pihak yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut. Tergugat tidak cermat dalam memahami aturan main berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Sehingga tidak menyadari tidak adanya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagai dasar yuridis sumber kewenangan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; -----

10.7. Bahwa Surat Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan:-----

a. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan



Pemberhentian

Perangkat

Desa;-----

b. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

c. Serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan;-----

Sehingga berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

10.8. Bahwa oleh karena Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka sudah selayaknyalah Surat Keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan *a quo* ;-----

11. Bahwa isi dari lampiran Berita Acara Nomor: 06/PAN/III/2018, Tantang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan peserta yang terpilih mengisi formasi lowongan Perangkat
Desa, sebagai
berikut:-----

a. Formasi Sekretaris
Desa;-----

Nama: ZULAIKAH, Tempat/Tanggal Lahir: Demak, 28 Desember
1991, Alamat: Desa Tlogopandogan RT 02 RW 02 Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak;-----

b. Formasi Kepala
Dusun;-----

Nama: SITI MUSTABSIROH, Tempat/Tanggal Lahir: Demak, 23 Juli
1994, Alamat: Desa Tlogopandogan RT 05 RW 02 Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak;-----

11.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat
dinyatakan tidak lolos ujian dan gugur sebagai Perangkat Desa
untuk posisi jabatan Sekretaris Desa ; -----

11.2. Bahwa Kepala Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak dalam melakukan pembentukan Panitia
Penggangkatan Perangkat Desa hanya berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak, Nomor: 141/05 Tahun 2017 Tanggal 21
Januari 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak. Sebelumnya tanpa didasari terlebih dahulu
dengan membuat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi Panitia
Penggangkatan Perangkat Desa dalam menjalankan kegiatan



Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.. Pengaturan tersebut sebagai bentuk pemberian delegasi wewenang dari Kepala Desa Tlogopandogan sebagai pemegang wewenang atribusi berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagai penerima delegasi wewenang. Pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diwajibkan sebagaimana diperintahkan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:-----

Pasal 4

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;-----

Oleh karena itu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa ;

11.3. Bahwa oleh karena Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak tidak berwenang, maka penerbitan obyek sengketa TIDAK MEMENUHI SYARAT SYAHNYA KEPUTUSAN berdasarkan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bunyinya:-----

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: -----

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----
- b. dibuat sesuai prosedur; dan ;-----
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

Sehingga obyek sengketa merupakan Keputusan Yang Tidak Sah. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

11.4. Bahwa ujian penyaringan Calon Perangkat Desa dilakukan secara tidak profesional. Diantaranya untuk materi ujian praktik komputer Penggugat menyaksikan calon yang memperoleh tertinggi tidak bisa mengoperasikan komputer dan meminta bantuan kepada peserta lain, akan tetapi hasil perolehan nilainya tinggi ;

11.5. Bahwa ketidakprofesionalan penguji ujian penyaringan dari Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) terjadi di desa-desa lainnya sebagai peserta ujian. Indikasi ketidak profesionalan yang terjadi, diantaranya:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kasus di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada saat pengumuman nilai ujian untuk formasi Sekretaris Desa. Nama dengan nilai tertinggi tertulis dengan nomor yang berbeda dengan nama milik peserta lain.

Sehingga menimbulkan dua penafsiran, bisa jadi yang benar nomor yang tertera atau yang benar nama yang tertera. Sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya perubahan nama atau nomor ujian yang diberi nilai tertinggi;-----

b. Kasus di Desa Banjarsari terdapat peserta untuk ujian praktik mendapatkan nilai melebihi standar yang di tetapkan. Menurut standar yang ditetapkan nilai maksimal sejumlah 30, akan tetapi salah satu peserta diberi nilai 30,9. Sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya *mark up* nilai melebihi standar;-----

c. Kasus di Desa Sambiroto dan Desa Kedondong untuk posisi Sekretaris Desa, untuk peserta yang memperoleh nilai tertinggi. Pada kenyataannya berdasarkan kesaksian peserta lainnya, calon dengan nilai tertinggi sama sekali tidak mampu mengoperasikan komputer. Hal ini disaksikan oleh banyak peserta lainnya ; -----

11.6. Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas Tergugat telah salah karena sudah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:-----

a. Asas Profesionalitas. Asas profesionalitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengandaikan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara sebagai salah satu unsur aparatur negara, yang berperan



selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya. Dengan perkataan lain Pejabat Tata Usaha Negara harus memiliki kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Prinsip di atas harus dibarengi dengan berlandaskan kode etik, yaitu seorang Pejabat Tata Usaha Negara di samping harus menguasai suatu keahlian, juga harus memiliki sikap dan perilaku tertentu (jujur misalnya) dalam melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya. Penggugat merasakan jika Para Tergugat tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan ujian penyaringan yang diindikasikan dilakukan tidak secara profesional bahkan dilakukan protes secara massal oleh peserta yang merasa dirugikan. Pelaksanaan ujian penyaringan diindikasikan terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan ketidak profesionalan Tergugat;-----

b. Asas Kecermatan. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan semua pihak yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut. Tergugat tidak cermat dalam memahami aturan main berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Sehingga tidak menyadari



tidak adanya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang secara khusus mengatur tugas dan fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagai dasar yuridis sumber kewenangan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; -----

11.7. Bahwa lampiran Berita Acara Nomor: 06/PAN/II/2018, Tantang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan:-----

a. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

b. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

c. Serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan;-----

Sehingga berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;



11.8. Bahwa oleh karena lampiran Berita Acara Nomor: 06/PAN/II/2018, Tantang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka sudah selayaknyalah Surat Keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan *a quo* ; -----

F. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT.

Bahwa sebelumnya Penggugat mengemukakan permohonan penundaan obyek sengketa. Dalam hal ini berdasarkan pasal 67 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan obyek sengketa:-----

Surat Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa, dan lampirannya Berita Acara Nomor: 06/PAN/II/2018, Tantang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Surat Keputusan tersebut yang dibacakan pada tanggal 26 Pebruari 2018 akan dijadikan dasar tindakan administratif Surat Keputusan Kepala Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah. Kabupaten Demak untuk Pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa terpilih berdasarkan perolehan nilai tertinggi yang pertama. Jika sudah terjadi pengangkatan dan pelantikan akan kesulitan untuk melaksanakan eksekusi putusan di kemudian hari jika gugatan Penggugat dikabulkan ;-----

2. Penggugat sudah pernah mengajukan surat keberatan pada tanggal 5 Maret 2018 kepada Kepala Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk menunda pelaksanaan pelantikan perangkat desa terpilih. Kemudian sampai dengan saat ini dengan disidangkannya perkara ini, Kepala Desa tidak melakukan pelantikan Perangkat Desa terpilih, kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari. Sehingga berdasarkan pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dianggap disetujui permohonan tersebut oleh Kepala Desa;---

3. Bahwa dampak sosial yang meluas di Kabupaten Demak akibat dari pelaksanaan ujian Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak profesional. Beberapa kali dilakukan demonstrasi besar-besaran di Pendopo Kabupaten Demak, kemudiaan saat ini juga dibentuk Pansus Hak Angket di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk menyelidiki permasalahan pengangkatan perangkat desa. Sehingga berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah memenuhi syarat penundaan ;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menunda pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, sebelum pokok perkara diperiksa ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan/menunda Pelaksanaan Surat Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa dan lampirannya Berita Acara Nomor: 06/PAN/II/2018, Tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sepanjang formasi Sekretaris Desa peringkat ke-1 atas nama Zulaikah dan peringkat ke-2 atas nama Abdul Hasyim yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa dan lampirannya Berita Acara Nomor: 06/PAN/II/2018, Tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sepanjang formasi Sekretaris Desa peringkat ke-1 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulaikah dan peringkat ke-2 atas nama Abdul Hasyim yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018, Tanggal 28 Pebruari 2018, Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa dan lampirannya Berita Acara Nomor: 06/PAN/II/2018, Tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sepanjang formasi Sekretaris Desa peringkat ke-1 atas nama Zulaikah dan peringkat ke-2 atas nama Abdul Hasyim yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

4. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa calon pihak ketiga yang bernama ZULAIKHAH hadir di persidangan pada tanggal 9 Mei 2018 dan menyatakan bahwa tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Mei 2018 yang isi lengkapnya sebagai berikut: -----

1. Bahwa permohonan Penggugat dalam hal ini tidak tepat/tidak mernenuhi syarat sebagaimana mestinya, wajib ditolak, karena tidak diikutsertakan yang bertanggungjawab sepenuhnya Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Tiogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;-----

2. Bahwa Tim Penguji Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta yang mestinya ikut tergugat, karena berkaitan dengan tes seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 yang menjadi obyek sengketa pokok perkara;-

3. Bahwa permohonan ini hanya sifatnya faktor iri hati karena permohonan tidak terkabul hasil tes dinyatakan tidak lulus, maka permohonan Penggugat perlu dikesampingkan / ditolak yang berakibat merugikan / meresahkan masyarakat Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, yang dalam hal ini tidak menciptakan suasana yang kondusif, aman, tentram, hidup rukun menjalankan ibadah;-----

4. Bahwa berita acara serah terima hasil ujian Calon Perangkat Desa pada Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dibacakan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Balai Desa Tiogopandogan adalah “Syah demi hukum” karena pelaksanaannya sesuai dengan prosedur, aturan tata tertib secara terbuka melalui tahapan-tahapan dan tingkat awal sampai akhir sehingga menghasilkan sesuai harapan warga masyarakat Desa Tlogopandogan;-----

5. Bahwa pada berita acara Nomor O6/PAN/II/2018 Tentang Berita acara Hasil Penjaringan Calon Perangkat Desa Tlogopandogan telah dibetulkan yang isinya Laporan Hasil nilai Tes semua Peserta Calon Perangkat Desa Tlogopandogan. pada tanggal 28 Pebruani 2018 telah disampaikan kepada Kepala Desa Tlogopandogan (bukti Foto Copy Nilai hasil tes peserta dan buku Exspidisi terlampir.);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sebelum pelaksanaan ujian seleksi Calon Perangkat Desa telah menyerahkan Surat Pernyataan bermateri kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogopandogan yang isinya sebagai berikut:

a. Menerima dengan ikhlas dan tidak akan menuntut siapapun atas tidak terpilih saya sebagai Perangkat Desa dan ;-----

b. Siap membantu dan mendukung perangkat desa yang terpilih dalam melaksanakan semua program pembangunan desa demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa Tlogopandogan.(Foto Copy tenlampir);

7. Bahwa Proses tahapan selanjutnya Pengisian Calon Perangkat Desa adalah sudah wewenang dan Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;-----

8. Bahwa adapun proses Calon Perangkat Desa pada Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sesuai prosedur atau aturan sebagai berikut:-----

a. Melaksanakan tugas berdasarkan SK.Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Nomor 141 /05 / Tahun 2017;-----

b. Pengumuman (Publikasi) kepada warga masyarakat Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;-----

c. Melaksanakan seleksi persyaratan administrasi Calon Perangkat Desa pada Desa Tlogopandogan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pendaftaran Calon Perangkat Desa pada Desa
Tlogopandogan;-----

e. Penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian
seleksi;-----

9. Panitia mengajukan surat permohonan MOU ke Universitas Sebelas
Maret;-----

10. Perjanjian kerja sama antara Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa
Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Dengan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret
Surakarta Tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Tlogopandogan
Kecamatan Gajah Kabupaten Demak No. 20/UN 27.212.12/KS/2018;-----

11. Berita Acara Serah terima Hasil ujian Tes seleksi Calon Perangkat
Desa
Tlogopandogan;-----

12. Berita Acara pelaksanaan Pengumuman Hasil ujian Tes seleksi
Calon Perangkat Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
Menciptakan suasana yang kondusif, tertib dan aman;-----

13. Laporan Hasil Seleksi Tes Akademik ,wawancara dan praktek,
kepada Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
Nomor 140/06/
PANSEL.PD/2018;-----

DALAM POKOK PERKARA

Gugatan Permohonan Penggugat Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi
Syarat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak / membatalkan permohonan gugatan Penggugat seluruhnya tidak lengkap;-----

2. Menetapkan / Mengesahkan bahwa Berita Acara Pengumuman Hasil Ujian Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Tiogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2018 Syah Demi Hukum;-----

3. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang berkaitan dengan gandeng renteng perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat di dalam persidangan, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik yang diterima melalui Kepala Sub Bagian Umum pada tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda oleh Majelis Hakim P – 1 sampai dengan P – 12 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut;-----

1. P – 1 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak kepada Kepala Desa Desa Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Demak Nomor: 140/06/PANSEL.PD/2018 Perihal
Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa tertanggal 28 Pebruari
2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
2. P – 2 : Berita Acara serah terima hasil ujian/tes seleksi calon Perangkat Desa pada Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
 3. P – 3 : Fotokopi KTP atas nama Moh. Ikhsan Himawan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
 4. P – 4 : Kartu Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 5. P – 5 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (ad informandum);-----
 6. P - 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.(ad informandum);-----
 7. P – 7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Ad informandum);-----
 8. P – 8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Ad informandum);-----
 9. P – 9 : Laporan hasil penyelidikan Nomr: 012/PANSUS.ANGKET /DPRD/2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
 10. P – 10 : KTP atas nama MOHAMMAD HASANUDIN.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 11. P – 11 : Foto sejumlah uang yang dipakai dalam jual beli nilai dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa. (Fotokopi sesuai print out);-----
 - 12.. P – 12 : Percakapan WA tentang jual beli nilai dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi perangkat desa. (Fotokopi sesuai print out);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam

Jawaban, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 15 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut;-----

1. T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T – 3 : Keputusan Demak Nomor: 141 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa-Desa yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 di Wilayah Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T – 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTOMO. (Fotokopi dari fotokopi);-----
5. T – 5 : Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T – 6 : Keputusan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor: 01/III/2017 tentang Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. T – 7 : Laporan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Tlogopandogan. (Fotokopi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T – 8 : dengan aslinya);-----
Keputusan Kepala Desa Tlogopandogan Nomor;
141/06/III/2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang
Berhak mengikuti ujian penyaringan Desa Tlogopandogan
Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
9. T – 9 : Surat Pernyataan Siap menerima Hasil Pengangkatan
Perangkat Desa atas nama Moh. Ikhsan Himawan. (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
10. T – 10 : Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon
Perangkat Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten
Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan
Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta
tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Desa pada Desa
Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun
2018 Nomor: 05/2018 Nomor: 20/UN 27.21.1.12/KS/2018.
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. T – 11 : Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon
Perangkat Desa pada Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah
Kabupaten Demak Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
12. T – 12 : Laporan Kegiatan Seleksi Calon Perangkat Desa Desa
Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 2018
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T – 13 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak kepada
Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 140/06 PANSEL PD/2018
tertanggal 28 Pebruari 2018. tentang Laporan Hasil Seleksi
Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. T – 14 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak kepada
Kepala Desa Tlogopandogan Nomor: 07/ PANSEL PD/2018
tertanggal 28 Pebruari 2018. tentang Laporan Hasil Seleksi

Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. T - 15 : Agenda Surat Masuk Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah
Kabupaten Demak. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 18 Juli 2018 pihak
Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang
Saksi fakta masing-masing bernama MOHAMMAD HASANUDIN, DARMINTO,
yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang
selengkapny tersebut dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:-----

1. MOHAMMAD HASANUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:-----

-

- Bahwa, Saksi adalah Tim pencari Peserta Seleksi Perangkat
Desa;-----

- Bahwa, Saksi mengatakan dalam seleksi perangkat desa ini ada jual
beli
nilai;-----

- Bahwa, Saksi mengetahui ada jual beli nilai karena Saksi yang
membawa
peserta;-----

- Bahwa, Saksi membawa peserta atas perintah Jasmani dan
Subagyo. Mereka adalah orang lapangan dan orang
UNS;-----

- Bahwa, Saksi membawa tiga peserta yang ikut seleksi perangkat
desa, 1. Fani Himawan, dari Desa Sambung, 2. Moh. Aksin, dari Desa
Sambung. 3. Bendi, dari Desa Tambirejo. Sdr. Fani memberikan uang Rp.
410 juta sisanya akan diberikan setelah pelantikan, tapi setelah dilantik



tidak memberi uang. Mohamad Aksin memberikan Dp Rp. 50 Juta, sisanya Rp. 550 juta dikasih setelah dilantik menjadi Sekretaris Desa Mle kang;-----

- Bahwa, Saksi menyerahkan uang kepada Pak Jasmani di depan makam Sunan Kalijaga di Demak;-----

- Bahwa, dari Desa Tlogopandogan juga ada yang memberikan uang untuk jual beli nilai melalui Pak Jasmani bekerja sama dengan Kepala Desa Sari;-

- Bahwa, transaksi nilai mencapai Rp. 600 juta, Rp. 800 juta dan ada yang Rp.550 juta ada yang sampai 1 milyar tergantung jabatan;-----

- Bahwa, dari Desa Tlogopandogan ada 6 orang, Peserta dua, yang empat keluarga. Semua ditangani oleh Kepala Desa Sari. Membayarnya juga melalui Kepala Desa Sari;-----

- Bahwa, Saksi adalah Pelaku tetapi Saksi adalah juga pelapor;-----

- Bahwa, Saksi sebagai Pelapor karena Saksi tidak dibayar. Mereka menjanjian setelah pengumuman Saksi akan dikasih uang, tapi setelah pengumuman dan esoknya Saksi minta uangnya tetapi tidak dikasih;-----

- Bahwa, Ada tiga orang yang melapor ke Polda yaitu, Saksi, Hadi Riyanto dan Indra Widodo;-----

2. DARMINTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Tenaga Honorer di Balai Desa Medini Kecamatan Gajah sejak tahun 2012;-----

- Bahwa, Saksi adalah Peserta Seleksi Perangkat Desa dari Desa Medini, dan menjadi rangking dua dalam pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa;-----

- Bahwa, pelaksanaan tes dikelompokkan berdasarkan Desa masing-masing;-----

- Bahwa, Pada saat test dilaksanakan suasananya seperti tidak sedang ujian dan pengawasannya tidak ketat, masih bisa membuka hp;-----

- Bahwa, Seleksi Perangkat Desa ditempatkan dalam satu aula dibagi empat kelompok yang diawasi oleh masing-masing pengawas;-----

- Bahwa, ujian dilakukan dalam 3 tahap yaitu Tertulis, Komputer, Wawancara;-----

- Bahwa, Pada saat wawancara Mereka menanyakan masalah pribadi, yang sebenarnya pertanyaanya tidak masuk akal karena ketika melihat status saya yang cerai hidup;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018 pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta masing-masing bernama SUKAHAR dan ABDUL HASYIM, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:-----

1. SUKAHAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai wakil ketua panitia seleksi perangkat desa Desa Tlogopandogan sudah bekerja sesuai dengan ketentuan Perda yang ada, Tahapan seleksi perangkat desa dimulai dengan Pengumuman bakal calon, kemudian menyeleksi bakal calon menjadi calon, kemudian melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini UNS, dan mengumumkan hasil kepada Para Peserta dan yang terakhir menyerahkan kepada Kepala Desa hasil dari pengumuman seleksi perangkat desa tersebut;-----
- Bahwa, di Desa Tlogopandogan ada dua formasi yaitu untuk Sekretaris Desa dan Kepala Dusun;-----
- Bahwa, Untuk formasi Sekretaris Desa peringkat satu ditempati oleh Zulaikhah dan peringkat duanya ditempati oleh Abdul Hasyim;-----
- Bahwa, Untuk formasi Kepala Dusun peringkat satu ditempati oleh Siti Muthasiroh dan peringkat dua ditempati oleh Khoirothul Hidayah;-----
- Bahwa, Uji kompetensi meliputi Ujian Praktek tertulis, komputer dan wawancara;-----
- Bahwa, setelah ujian selesai, Panitia dikumpulkan dalam satu ruangan dan hasil ujian diserahkan secara tertutup dalam amplop bersegel. Dan Saksi bersama Panitia, Pak Lurah menerima hasil ujian dari Panitia UNS;-----
- Bahwa Panitia membuat surat hasil test seleksi perangkat desa kepada Kepala Desa. Tetapi pada saat itu Panitia dalam memberikan hasil masih kurang lengkap karena yang dibuat hanya empat orang dan mestinya semua peserta. Kemudian kekurangannya kami susulkan. Selanjutnya dari Panitia Kami serahkan kepada Kepala Desa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Panitia membuat undangan kepada warga desa untuk menghadiri pengumuman. Karena Panitia hanya membuat yang nilainya tertinggi saja sehingga ketika ada permintaan untuk ditampilkan keseluruhan maka maka Panitia membuat lampiran yang isinya seluruh peserta;-----

- Bahwa, berkas atas nama Moh. Ikhsan Himawan dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar karena Pada waktu itu antara ijasah dengan akta tidak sama, dan pada saat itu Peserta mau melengkapi persyaratan tersebut sehingga Panitia meloloskan persyaratan;-----

2. ABDUL HASYIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Pada tanggal 24 Pebruari 2018 Saksi berangkat dari Hotel Pukul 12.00 Pembagian kartu ujian dilakukan dan ujian tertulis dilakukan pukul 14.00 selesai Pukul 16.00. Ujian komputer dilakukan pada esok harinya tanggal 25 Pebruari 2018 Pukul 8.00. Untuk Calon Sekretaris Desa dan Kepala Dusun jadwalnya berbeda, untuk Calon Sekretaris Desa ujian dilaksanakan Pukul 08.00 sedangkan untuk calon kepala dusun ujian dilaksanakan pukul 09.00. Karena saya ikut seleksi Calon Sekretaris Desa Saksi mengerjakan Ms. Word, Power Point dan Exel, dan nilai Saksi tertinggi untuk ujian computer. Tidak ada kejanggalan. Setelah selesai kita pindah ruangan dan dilanjutkan dengan wawancara. Tim wawancara ada dua orang, dan ketika Saksi diwawancara Tim pewawancara menanyai tentang Undang-undang Desa. Jam 16.00 selesai dan kami kembali ke Demak. Kemudian Hasilnya diumumkan tanggal 26 Pebruari 2018 Pukul 19.30. Saksi juga dapat undangan dari Panitia untuk menghadiri pengumuman. Hasilnya sebenarnya saya kecewa karena perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya hanya sedikit sekitar 0,3 tapi sekarang Saksi sudah tidak kecewa, barangkali belum rejeki;-----

- Bahwa, Ada dari beberapa desa yang lain juga yang ikut ujian, satu orang satu meja satu kursi. Soalnya berbeda-beda antara satu peserta dengan peserta yang lain. Tidak boleh membawa hp dan tas dikumpulkan;-----

- Bahwa, Untuk test computer jadwalnya berbeda antara calon sekretaris desa dan calon kepala dusun;-----

- Bahwa, ada tiga ujian seleksi perangkat desa antara lain, ujian tertulis, komputer dan wawancara;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan pada dipersidangan pada tanggal 27 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah ditunjuk dalam Berita Acara Sidang dalam Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, selanjutnya Para Pihak mohon putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Kabupaten Demak Nomor :140/06/PANSEL.PD/2018, tanggal 28 Februari 2018 Tentang Laporan hasil Seleksi Perangkat desa dan Lampirannya berupa Berita Acara nomor : 06/PAN/II/2018, Tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sepanjang formasi Sekretaris Desa peringkat-1 atas nama Zulaikah dan peringkat ke-2 atas nama Abdul Hasyim; Tanggal 14 Maret 2018(*vide*Bukti P-1=T-13);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 2 April 2018 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas umum pemerintahan yang baik. Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Mei 2018 yang memuat jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tanpa mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Mei 2018 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 5 Juni 2018 tidak mengajukan eksepsi namun Majelis Hakim menilai bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat terdapat poin-poin yang bersifat ekseptif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan segi formil gugatanyang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tenggang waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; ----

Menimbang bahwa Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 UU

No. 5 tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyebutkan sebagai berikut :-----

- Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;-----

-
Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas : -----

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;-----

b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----

c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----

-
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----

- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai Izin usaha bagi si B;-----

- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan; Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;-----

- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa **kriteria Keputusan Tata Usaha Negara** adalah sebagai berikut: -----

1. Bentuknya harus penetapan tertulis;

2. Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harus berisi tindakan hukum tata usaha negara;

4. Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Harus bersifat konkret, individual, dan final;

6. Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu kriteria saja tidak terpenuhi maka suatu keputusan dari pejabat tata usaha negara tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa apakah keputusan objek sengketa telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara ataukah tidak sebagaimana ketentuan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap **kriteria pertama** dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu bentuknya harus penetapan tertulis, Majelis Hakim berpendapat bahwa makna dari penetapan tertulis menunjuk pada isi dan bukan pada bentuk formalnya, Oleh karena itu untuk dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara apabila sudah jelas:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;-----

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----

c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria penetapan tertulis diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa objek sengketa adalah benar berbentuk tertulis dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; -----

- Bahwa objek sengketa tidak dimaksudkan untuk menetapkan sesuatu atau seseorang dalam keadaan hukum tertentu, yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melainkan hanya laporan seleksi perangkat desa dan berita acara hasil penjaringan bakal calon perangkat desa Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;-----

Menimbang, bahwa terhadap **kriteria kedua** dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indroharto, SH yang menyatakan bahwa ciri-ciri pelaksanaan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan atau Jabatan TUN adalah sebagai berikut:-----

- Hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;-----

- Hubungan hukum semacam itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti pada hubungan kontrak dalam hukum perdata;-----

- Hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I edisi baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 168);-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat sepihak karena objek sengketa diterbitkan atas kehendak sepihak dari Tergugat;-----
- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat vertikal;-----
- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa secara langsung didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tertentu;---

Menimbang, bahwa terhadap **kriteria ketiga** dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu harus berisi tindakan hukum tata usaha negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum tata usaha negara terdiri dari dua macam yaitu *pertama*, tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan hukum perdata (hukum privat) yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara untuk kepentingan jabatan. *kedua*, tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan hukum publik yang bersifat sepihak yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dengan maksud menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan hukum publik itu disebut *Beschikking* (ketetapan atau keputusan);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa makna hukum tata usaha negara adalah hukum administrasi dan hukum administrasi adalah hukum publik, maka tindakan hukum tata usaha negara adalah tindakan hukum publik. Dengan demikian, yang disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik karena terjadinya sengketa yang menyangkut pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara menurut hukum publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 139);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan dalam bidang hukum publik karena penerbitan objek sengketa didasarkan pada hukum publik yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap **kriteria keempat** dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam objek sengketa walaupun tidak dicantumkan dasar peraturan perundang-undangan namun majelis hakim mencermati bahwa Penggugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertindak sebagai Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dalam ruang lingkup menjalankan urusan pemerintahan desa dalam hal ini penyelenggaraan seleksi perangkat desayang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga penerbitan objek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap **kriteria kelima** dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Harus bersifat konkret, individual, dan final, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa objek sengketa bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa laporan hasil seleksi perangkat desa dan berita acara hasil penjaringan bakal calon perangkat desa Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang menjadi objek sengketa, bersifat individual adalah berkaitan dengan hal yang dimaksud yaitu menyatakan hasil seleksi perangkat desa formasi sekretaris desa peringkat 1 (satu) Zulaikah dan peringkat 2 (dua) Abdul Hasim (*vide* Bukti P-1=T-13) yang jelas menyebut nama dan formasi jabatan ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketabelum bersifat final karena penerbitan objek sengketa masih memerlukan persetujuan instansi atasan ataupun instansi lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan :-----

- Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (vide Bukti P-5) :-----

Pasal 49

(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.-----

- Pasal 66 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(*vide* Bukti P-6) :-----

Pasal 66

b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;-----

- Pasal 4 huruf d dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa :-----

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa kepada
Camat;-----
f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----

- Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

(vide Bukti T-
1):-----

Pasal 21

- (1) Hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa paling sedikit 2(dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh tim pengisian kepada kepala desa untuk disampaikan kepada camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari pengisian;-----
- (2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara pelaksanaan seleksi calon perangkat desa;-----
- (3) Atas penyampaian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat memberikan rekomendasi kepada kepala desa untuk pengangkatan perangkat desa berdasarkan nilai tertinggi
- (4) Dalam hal camat tidak merekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari kepala desa, maka kepala desa dapat mengangkat calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi;-----

Menimbang, bahwa terhadap **kriteria keenam** dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 UU No. 5 tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyebutkan sebagai berikut "Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara", maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan diatas berpendapat bahwa objek sengketa belum berakibat hukum;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* hanya memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara No. 1, No. 2, No. 3 dan No. 4 namun tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara No. 5 dan No. 6 sehingga objek sengketa tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa bukanlah keputusan tata usaha negara yang dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan yaitu berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa aquo, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak di terima maka terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturanperundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini.;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.500,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **RABU tanggal 5 September 2018** oleh kami **BERTHA SITOHANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 6 SEPTEMBER 2018** oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Prinsipal.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.

BERTHA SITOANG, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIWI WIDIASTUTI., S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 40G/2018/PTUN-SMG:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	183.500,-
4.	Materai Putusan Sela	:	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	<u>5.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 299.500,00

(Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)